



Putusan

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Unit Tirto, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Setiya Mahanani Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
Mustaqim Nurul Islam Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirto.;
M Rizal Firza Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirto.;
Teguh Tri Hatmoko Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirto.;
Tri Johan Firdaus Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
Dian Putranto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 78-KC-RO-SMG/MKR/01/2024 tanggal 8 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nama : Muhammad Ruslan
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 06 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dukuh Cokrah Galih Rt 06 Rw 02, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Nama : Misrokha
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 17 November 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Cokrah Galih Rt 06 Rw 02, Desa Dadirejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa

Tengah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat didampingi oleh Kuasanya yang bernama Dadang Rohendi, S.H. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Kanal 17 yang beralamat di Karangjati, No.64, Rt 009, Rw 003, Desa Karangjati, Kec Wiradesa, Kab Pekalongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pkl telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 20 Oktober 2021 seluruhnya sebesar Rp. 302.964.600,-. yang terdiri dari :
Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 52.964.600,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 505 / Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020, yaitu membayar pokok dan bunga terhitung sampai dengan posisi tanggal 08 Januari 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 301.116.128,- kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.033 KC-V-MKR-12
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.068 KC-V/MKR/12
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.089 KC-V/MKR/12
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020,
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp. 301.116.128,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 250.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 51.116.128,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 505/Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00078/1998 tanggal 25-04-1998,
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020,

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 302.964.600,-

2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 505/Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Muhammad Ruslan,

6. P-6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P-7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Muahammad Ruslan luas 160 M2 yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P-8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

9. P-9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 08 Januari 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 301.116.128,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 250.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 51.116.128,-

10. P-10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.033 KC-V-MKR-12

11. P-11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.068 KC-V/MKR/12

12. P-12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.089 KC-V/MKR/12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020;
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Dadirejo, atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 25-04-1998, No. 00078/1998;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 301.116.128,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00078/Desa Dadirejo, atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00078/1998 tanggal 25-04-1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya bernama TRI JOHAN FIRDAUS;
- Untuk Tergugat I hadir dengan didampingi Kuasanya;
- Untuk Tergugat II tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak Hadir dipersidangan maka pada sidang berikutnya yaitu hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, Tergugat II dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya bernama TRI JOHAN FIRDAUS;
- Tergugat I dan Tergugat II hadir dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak lengkap maka sebelum masuk pada pokok perkara Hakim melakukan mediasi namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil untuk itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT, menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT,;
2. Bahwa dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam Posita angka 1 adalah benar
3. bahwa dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam Posita angka 1 adalah Tidak benar, karena Tergugat I telah membayar sebagian utang yang diperjanjikan sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3, 4,5 6 dan 7 akan PARA TERGUGAT tanggap sebagai berikut : “ Tergugat I telah Meminjam uang dari Penggugat untuk modal usaha dengan sistem pembayaran Tempo, dimana sebelumnya tahun 2019 Penggugat Pinjam sebesar RP. 200.000 dengan bunga sebesar RP. 19.000.000, kewajiban utang tersebut telah dibayar lunas oleh Para Tergugat, selanjutnya pada tahun 2020 untuk menambah modal usaha Tergugat meminjam lagi kepada Penggugat sebesar RP. 250.000.000, uang tersebut Tergugat pergunakan untuk menambah modal usaha Jual beli sapi, namun Tergugat I mengalami musibah Tergugat kena tipu oleh mitra bisnisnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cirebon, 15 Ekor sapi senilai Rp. 300.000.000 tidak dibayar dan sapi dagangan milik Tergugat I dibawa kabur, sehingga Tergugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, diperparah dengan bencana nasional Covid 19, semakin memperburuk kondisi perekonomian sehingga usaha Tergugat I mengalami penurunan dan kesulitan membayar kewajiban utang Tergugat I kepada Penggugat;

5. Bahwa Para Tergugat telah berusaha untuk melaksanakan kewajiban Para Tergugat dan Telah diketahui oleh Penggugat dengan menjual Aset yang dimiliki oleh Para Tergugat berupa tanah di daerah Paninggaran Kab. Pekalongan, namun sampai dengan saat ini belum terealisasi, karena belum adanya kecocokan harga antara Para Tergugat dengan pihak pembeli;
6. Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan dan mengajukan kebijaksanaan kepada Penggugat untuk menunda kewajiban Pembayaran utang sampai dengan Para Tergugat berhasil menjual aset milik Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 8,9 mengenai kewajiban membayar sebesar RP. 301.116.128, Para Tergugat merasa keberatan, karena Tergugat telah membayar sebagian kepada Penggugat, dan Para Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10 dan 11 Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut: Para Tergugat keberatan atas permohonan Penggugat yang memohonkan atas objek Tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 505/Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan, disebut sebagai agunan dan diajukan penjualan lelang melalui KPKNL, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Para Tergugat tidak pernah merasa menjadikan objek tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 505/Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan sebagai Agunan;
 - 2) Tanah dan bangunan tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Para Tergugat, sementara Tergugat masih memiliki aset lain yang sampai saat ini masih diusahakan penjualannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan / surat berupa foto kopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit, tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ruslan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misrokha, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00078/1998 tanggal 25-04-1998, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-7;
8. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Muhammad Ruslan, diberi tanda P-8;
9. Asli Print Out Payoff Pinjaman atas nama Muhammad Ruslan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I nomor: B.033 KC-V-MKR-12 tanggal 01 Desember 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II nomor: B.068 KC-V/MKR/12 tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III nomor: B.089 KC-V/MKR/12 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-8 dan P-9, berupa Print Out kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat karena setelah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 20 Oktober 2021 seluruhnya sebesar Rp. 302.964.600,- yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,-, Kewajiban Bunga sebesar Rp. 52.964.600,- namun Para Tergugat tidak melaksana sebagaimana isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020, yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang selanjutnya diberi tanda yaitu bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11, P-12 yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup dan P-8, P-9 adalah hasil Print Out, dan P-3, P-4 fotokopi sesiai fotokopi namun saling bersesuaian dengan bukti surat lainnya yang kesemuanya bermaterai cukup maka kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan, surat-surat bukti didapat fakta hukum oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan tidak menjadi perselisihan maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 20 Oktober 2021 seluruhnya sebesar Rp. 302.964.600,- yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,-, Kewajiban Bunga sebesar Rp. 52.964.600,- namun Para Tergugat tidak melaksana sebagaimana isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 (buktisurat P.1, P.2);

Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa bukti kepemilikan berupa SHM No. 505 / Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/ wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum yang menunjukkan bahwa benar antara Pengugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam dalam isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 20 Oktober 2021 seluruhnya sebesar Rp. 302.964.600,-. yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,-, Kewajiban Bunga sebesar Rp. 52.964.600,- maka untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 505 / Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Muhammad Ruslan sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/Surat Pengakuan Hutang tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat mendapat fasilitas kredit dari Penggugat kemudian Para Tergugat telah ditagih oleh Penggugat karena Para Tergugat tidak menepati janjinya maka Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat yaitu Surat Peringatan 1 No. B.033 KC-V-MKR-12, Surat Peringatan 2 No. B.068 KC-V/MKR/12, Surat Peringatan 3 No. B.089 KC-V/MKR/12 oleh karenanya Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan gugatan diajukan sebesar Rp. 301.116.128,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 250.000.000,-, Tunggakan Bunga Rp. 51.116.128,- (bukti surat P-8, P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana perjanjian pengakuan hutang tersebut, dan jika memperhatikan bukti surat P-1 Surat Pengakuan Hutang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Tergugat telah nyata tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, karena tidak membayar Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR Jo. 1925 KUHPerdara), maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Para Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, oleh karena selama persidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) oleh karena Pengugat telah mampu membuktikan yang menjadi pokok dalil-dalil gugatannya sebagai mana pertimbangan diatas dan telah nyata Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian sebagai mana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka terhadap petitum angka 2 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan sebagaimana kewajibannya untuk membayar angsuran sebagai mana yang telah disepakati

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana pertimbangan diatas maka untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas, Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Dadirejo, atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 25-04-1998, No. 00078/1998, terhadap petitum angka 4 (empat) walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam gugatannya, namun oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat angka 5, tentang untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 301.116.128,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00078/Desa Dadirejo, atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00078/1998 tanggal 25-04-1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat tersebut sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 dan oleh karena berdasarkan isi perjanjian yang tetuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 77799586/3695/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 adalah mengikat Para Pihak serta Para Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik SHM No. 00078/Desa Dadirejo, atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00078/1998 tanggal 25-04-1998 dan telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan serta Surat Kuasa Menjual Anggunan tanggal 20 Oktober 2020 (bukti surat P-5, P-6, P-7) maka petitum angka ke 5 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77799586/3695/10/20 tanggal 20-10-2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 301.116.128,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00078/Desa Dadirejo, atas nama Muhammad Ruslan, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00078/1998 tanggal 25-04-1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasanya secara persidangan elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Endah Winarni, S.H.,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Proses	: Rp100.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp64.000,-
- PNB	: Rp30.000,-
- Materai	: Rp10.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)